

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

- 4.1.1. Secara normatif, kewenangan dalam membentuk norma hukum merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang, hal ini juga menjadi kewenangan atribusi untuk DPR dari UUD NRI 1945 sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Tidak ada dasar hukum yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat membentuk norma hukum baru, namun dalam keadaan yang mendesak dan berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, MK dapat membentuk norma hukum baru. Pembentukan norma hukum baru oleh MK bertujuan untuk mencegah kekosongan hukum jika MK telah membatalkan suatu materi muatan yang bertentangan dengan konstitusi. Selain itu, pembentuk undang-undang yang membutuhkan proses dan waktu tidak sebentar, maka memaksa adanya pembentukan norma hukum pengganti yang dibentuk oleh MK sebelum undang-undang selesai dibentuk oleh pembentuk undang-undang.
- 4.1.2. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam memutus secara ultra petita dengan menambah norma baru pada dasarnya dapat saja diterima, sepanjang pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dapat dipertanggung jawabkan secara filosofis (mengandung nilai-nilai keadilan, moral, etika, agama) dan secara teoritis dalam rangka mewujudkan keadilan konstitusional. Oleh karena itu, pembentuk Undang Undang seyogyanya memberikan kewenangan itu dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai lembaga penjaga konstitusi. Sebab kewenangan demikian lazim dimiliki oleh lembaga peradilan, dalam rangka menemukan keadilan substansial, sementara hukum positif yang berlaku tidak jarang tidak dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Kewenangan itu diberikan apabila norma dalam konstitusi tidak mengatur secara jelas (*vague*) atau bermakna ganda, sehingga pandangan-pandangan serta pemikiran Mahkamah Konstitusi sangat diperlukan dalam menentukan dan menemukan maknanya melalui metode penafsiran maupun penemuan hukum.

4.2. Saran

Bertitik tolak dari pembahasan dan kesimpulan diatas, maka beberapa saran yang dapat diberikan adalah:

- 4.2.1. Dasar pertimbangan dikeluarkan putusan *ultra petita* oleh Mahkamah Konstitusi karena didasarkan alasan filosofis berupa menggali dan menemukan keadilan substantif secara rasional bisa diterima, namun apa hakekat dan makna terdalam dari pengertian keadilan substantif terus menerus perlu dilakukan kajian dan telaah secara obyektif untuk sampai bisa diuji secara obyektif pula oleh komunitas sejawat profesi hukum dan ilmuwan hukum.
- 4.2.2. Mengingat yang memberikan wewenang konstitusional Mahkamah Konstitusi konstitusional adalah badan legislatif (MPR), maka dalam rangka pembatasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus secara *Ultra Petita* dengan menambah norma baru perlu dilakukan amandemen lanjutan Pasal 24 C ayat 1 UUD NRI 1945 berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi.